

**TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLISI TERHADAP PENGGUNA JALAN**

(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Alya Harumi
1806200146**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

4

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [yt umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [tik umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Alya Harumi
NPM : 1806200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PENGGUNA JALAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara, ingat beribadah,
jomblo dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

5

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALYA HARUMI
NPM : 1806200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP
PENGGUNA JALAN (STUDI KASUS DI
POLRESTABES MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 18 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALYA HARUMI
NPM : 1806200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI
TERHADAP PENGGUNA JALAN (STUDI KASUS
DI POLRESTABES MEDAN)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 09 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menpesab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALYA HARUMI

NPM : 1806200146

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI
TERHADAP PENGGUNA JALAN (STUDI
KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 02 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



ALYA HARUMI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALYA HARUMI
NPM : 1806200146
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pengguna Jalan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)
Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL , S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/03/2022	Pembahasan Rumusan Masalah	
07/04/2022	Pembahasan Latar Belakang	
20/04/2022	Revisi Definisi Operasional	
13/04/2022	Acc Untuk Seminar Proposal	
25/07/2022	Bimbingan Sistematis Penulisan	
02/08/2022	Revisi Isi Skripsi	
04/08/2022	Pembahasan Rumusan Masalah pertama	
06/08/2022	Revisi Rumusan Masalah kedua	
09/08/2022	Acc Untuk Disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PENGGUNA JALAN

(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Alya Harumi

Abstrak

Kejahatan yang pada umumnya dianggap oleh kalangan masyarakat dilakukan oleh orang yang berlatar belakang jahat, kotor dan berasal dari kalangan ekonomi lemah, namun faktanya pada saat ini pemerasan tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang berlatar belakang ekonomi rendah. Dilansir dari Inews Sumut seorang oknum Polisi brinisial Bripka P anggota dari Polisi Sekitar Delitua (Polsek Deli tua) yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengguna jalan, kejahatannya tersebut dilakukan di Jalan Dr Mansur Kota Medan. Hingga oknum Polisi tersebut di tahan di Propam Polrestabes Medan dan dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, oknum polisi tersebut dijerat dengan Pasal 368 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 8 tahun penjara. Kejadian tersebut menandakan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, kejahatan dapat dilakukan siapapun dan dimanapun dan tidak memandang status sosial seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap pengguna jalan, penegakan hukum terhadap oknum tersebut dan pertanggungjawaban oknum polisi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam, alat pengumpul data Studi dokumen dan Wawancara serta teknik analisis kualitatif

Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan adalah dengan melakukan modus penilangan terhadap pengguna jalan tepatnya di jalan Dr Mansur Kota Medan, atas perbuatannya tersebut Bripka P telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 mengenai pemerasan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan adalah dengan melakukan proses hukum dengan sebagaimana mestinya dengan membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Propam Polri. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum pidana, melainkan juga penegakan kode etik profesi, karena Bripka P telah melanggar kode etik Kepolisian yang tertuang di dalam profesi Polri. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan oleh Bripka P telah melalui proses peradilan umum dan Bripka P telah dijatuhi hukum 6 bulan masa percobaan meskipun sebelumnya telah ada upaya saling memaafkan dari kedua belah pihak antara Bripka P dengan Pengguna jalan yang menjadi korban, hal ini dikarenakan Bripka P telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pemerasan, Polisi, Pengguna Jalan

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul:

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PENGGUNA JALAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekuaran dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Muhammad Danil dan Ibu Idayanti Batubara, Amd yang telah membesarkan dan menyayangi saya, juga tak hentinya memberi doa dan dukungan untuk saya agar dapat menjadi anak yang lebih baik dan Inshaa Allah berhasil di hari kedepannya. Dan terimakasih juga kepada diri saya sendiri yang telah berusaha bangkit dengan semaksimal mungkin dari keterpurukan.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang di berikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada Ayahanda Muhammad Nasir Sitompul,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dan Ayahanda Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembeding saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada teman saya Ratna Anjani, Novi Amalia Atami dan Nurul Annisa Fadilah yang selalu memberikan doa dan dukungan sebesar besarnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan semuanya dengan semangat.

7. Kepada sahabat saya Siswi Drana Prasasti Ningrum, Inessya Maghfira Munthe, Ziana Sintya Ginting, dan Nadila Koto. yang senantiasa membantu dan menyemangati saya selama 3 tahun terakhir.
8. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2018 yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 Juli 2022
Hormat saya

Alya Harumi
Npm: 1806200146

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN..	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana Pemerasan.....	11
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	18
C. Pengguna Jalan.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29

a) Bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna Jalan.....	29
b) Penegakan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan.....	46
c) Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh anggota terhadap pengguna jalan.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat Kotor, dan penuh tipu daya. Intinya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayangkan adalah penumpasan kejahatan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Selain itu yang terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat berasal dari kalangan ekonomi lemah dan brutal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.¹

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pidana mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu berupa sanksi pidana.²

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu pesat mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan baik disengaja atau tidak disengaja, hal ini tidak terlepas dari adanya faktor kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan karena tidak menutup kemungkinan kejahatan dapat terjadi kapanpun dan dimana pun.

¹ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 1

² *Ibid.*, Halaman 2

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum. Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum.³

Mengenai kejahatan diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur segala perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi yang melanggarnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan pemerasan yang dijelaskan di dalam Pasal 368 Ayat 1 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagi siapa pun yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 368 Ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Maka bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum tersebut dapat dijerat pidana.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar Hak Asasi Manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalahnya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati. Namun menurut Remelink sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya

³ Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 23

dipandang tidak cocok.⁴ Maka sanksi pidana menurut pandangan ahli tersebut diterapkan apabila telah melakukan upaya lain untuk mencari jalan keluar permasalahan namun tidak terselesaikan, Pidana layak diterapkan apabila sanksi yang bersifat administratif tidak memberikan rasa keadilan.

Kejahatan yang pada umumnya dianggap oleh kalangan masyarakat dilakukan oleh orang yang berlatar belakang jahat, kotor dan berasal dari kalangan ekonomi lemah, namun faktanya pada saat ini pemerasan tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang berlatar belakang ekonomi rendah. Dilansir dari Inews Sumut seorang oknum Polisi berinisial Bripta P anggota dari Polisi Sekitar Delitua (Polsek Deli tua) yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengguna jalan, kejahatannya tersebut dilakukan di Jalan Dr Mansur Kota Medan. Hingga oknum Polisi tersebut di tahan di Propam Polrestabes Medan dan dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, oknum polisi tersebut dijerat dengan Pasal 368 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 8 tahun penjara.⁵

Kejadian tersebut menandakan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, kejahatan dapat dilakukan siapapun dan dimanapun dan tidak memandang status sosial seseorang. Padahal Polisi merupakan Aparat Penegak hukum yang memberantas tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

⁴ Erdianto Effendi. *Op., Cit.* Halaman 2

⁵ INews Sumut. <https://sumut.inews.id/berita/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan prinsip Supremasi Hukum yang dianut sistem hukum di Indonesia. Apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian, maka penegakan tersebut penting demi menjaga nama Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta oknum Polisi tersebut sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana harus mempertanggungjawabkan perilakunya di muka Hukum.

Berdasarkan pemaparan teori dan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi kepada pengguna jalan dengan judul penelitian “**Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pengguna Jalan (Studi Kasus di Polrestabes Medan)**”.

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan?
- b) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan?
- c) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan?

2. Faedah Penelitian

a) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi bidang hukum pidana, karena pada penelitian ini mengkaji bagaimana aturan hukum yang diterapkan dalam rangka penegakan terhadap oknum Polisi yang telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pengguna jalan, sebagaimana hukum tidak tebang pilih dalam penegakannya, sehingga mengembalikan nama baik instansi kepolisian dari citra yang kurang baik melekat pada masyarakat.

b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Propam Kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana, karena hasil dari pembahasan dapat menjadi sumber bacaan yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum dan menjaga nama baik profesi Kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan
- b) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan
- c) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan

C. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Menurut simons tindak pidana merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, dan bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶
2. Pemerasan menurut KBBI berasal dari kata peras, pemerasan berarti meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Sedangkan dari bahasa Prancis berarti *Chantage* yang artinya memeras seseorang digunakan dalam istilah pada hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan.⁷
3. Polisi Menurut KBBI Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menurut Sadjijono polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Namun polisi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Polisi yang bertugas di wilayah Kota Medan.⁸
4. Pengguna Jalan Menurut pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Namun pengguna jalan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan.

⁶ Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Halaman7
2022 ⁷ Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022

⁸ Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini bukan merupakan permasalahan baru, akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian lain, berikut beberapa penelitian yang hampir mendekati penelitian ini:

1. Skripsi Andi Shulbyah Reski Alwani, NPM: 11112113, yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemasaran yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Pada penelitian tersebut merupakan penelitian yang menganalisis suatu putusan pengadilan terhadap oknum kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana penipuan dan pemasaran. Sedangkan pada penelitian ini membahas tindak pidana pemasaran terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemasaran terhadap pengguna jalan dan melakukan studi penelitian di Polrestabes Medan dan wilayah hukum yang berbeda, pada penelitian tersebut wilayah hukum Makassar sedangkan pada penelitian ini wilayah hukum Kota Medan.
2. Skripsi, Zahрати Fadhillah Taufiq, NPM: 11140450000066 yang berjudul ” Tindak Pidana Kealpaan atas Diskresi Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Satuan Propam Polda Metro Jaya). Pada penelitian tersebut mengkaji bagaimana sanksi pidana yang diberikan kepada oknum polisi yang lalai dalam melakukan diskresi atas jabatannya karena perintah undang-undang yang memberikan kewenangan akibat adanya kekosongan hukum, dengan melakukan studi di Propam Polda Metro Jaya. Sedangkan pada penelitian

ini mengkaji tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pengguna jalan, dan studi dilakukan di Polrestabes Kota Medan.

Maka berdasarkan kedua penelitian tersebut tidak ada substansi yang sama persis dengan pembahasan pada penelitian ini, sehingga penelitian ini layak untuk dikaji karena meneliti bagaimana penegakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap pengguna jalan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang dikaji, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka.⁹ Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pengguna jalan dan bagaimana penegakan hukumnya serta pertanggungjawaban pidananya. Deskriptif merupakan

⁹Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Halaman21

sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data yang bersumber dari hukum islam. Sumber hukum islam berdasarkan Ayat suci Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 33 yang memiliki relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: Wawancara, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah Studi dokumen dan Wawancara. Studi dokumen diperoleh secara *offline* dengan menelusuri buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* dengan melakukan pencarian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, jurnal atau penelitian yang relevan dengan

¹⁰Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

pembahasan penelitian. Sedangkan Wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara di Polrestabes Kota Medan

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pengguna jalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Pemerasan

Istilah tindak pidana berasal dari arti kata *Strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda. Karena sistem hukum Indonesia bersumber kepada *Wetboek van Strafrecht* (WvS), maka Indonesia juga sama dalam menggunakan kata tindak pidana dengan sebutan *strafbaar feit*. Pembentukan Undang-Undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan yang disebut dengan tindak pidana.¹¹ Moeljanto memberikan definisi tindak pidana sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Secara singkat dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.¹²

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tindak pidana yang kita ketahui selama ini merupakan pemikiran teoritis dari para ahli hukum. Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling utama dan sangat penting. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi hukum pidana dari Belanda dengan istilah "*strafbaar feit*" muncul beberapa

¹¹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 71.

¹² Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman 92.

pandangan dari istilah tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.¹³

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Satochid Kartanegara merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman, demikian juga Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh suatu hukum.¹⁴ Jika dilihat dari golongannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrifven*) sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang

¹³ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 3.

¹⁴ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 75

ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Penjelasan lain mengenai pengertian tindak pidana oleh beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:“adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab “

Sedangkan Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut: “suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudia dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum.”¹⁶ Perbedaan pengertian dari para ahli hukum pidana terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun terdapat beberapa persamaan dari pengertian tersebut.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib

¹⁵ Moeljanto. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Halaman 5

¹⁶ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Halaman 40

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁷

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan pelaku, yang meliputi: 1. *dolus dan culpa*. 2. *Poging*. 3. *Oogmerk*. 4. *Voorbedache*. 5. *Vress*. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi: 1. Sifat melanggar hukum. 2. Kualitas diri pelaku. 3. Kausalitas.¹⁸

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUH Pidana terdiri dari dua macam, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua jenis tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama tersebut disebut dengan tindak pidana pemerasan, serta diatur pada bab yang sama juga.

Definisi kata pemerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan makna kata pemerasan berasal dari kata peras, yang berarti mengambil untung banyak dari orang lain ataupun meminta uang dengan sebuah ancaman.¹⁹ Pemerasan dalam kamus hukum sebagaimana diungkapkan oleh J.C.T Simorangkir mempunyai makna pemerasan sebagai perbuatan yang dimaksud

¹⁷ P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 7

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 42

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Halaman 1157.

untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu.²⁰

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Berdasarkan rumusan Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana tersebut, J.C.T Simorangkir dkk dalam penjelasan Pasal 368 suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” yang dilakukan oleh pelaku ialah:²¹

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain;
- c. Supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- d. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum.

Menurut rumusan dalam KUH Pidana bahwa tindak pidana pemerasan terdapat bentuk-bentuk umum (pokok) dan khusus antara lain:²²

- a. Pemerasan dalam bentuk Umum

²⁰ Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. Halaman 102.

²¹ *Ibid.* Halaman 103.

²² Mohammad Kenny Alweni. 2019. *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal *Lex Crimen* Volume 8 Nomor 3. Halaman 48.

Berdasarkan rumusan Pasal 368 ayat (1) sebagai rumusan dari definisi pemerasan terdapat unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur Objektif
 - a) Perbuatan memaksa;
 - b) yang dipaksa seseorang;
 - c) Upaya memaksa dengan:
 - i) Kekerasan;
 - ii) Ancaman kekerasan;
 - d) Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan:
- 2) Orang menyerahkan benda;
- 3) Orang memberi hutang;
- 4) Orang menghapus piutang.

b. Pemerasan dalam bentuk Khusus

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan:
 - Diri sendiri;
 - Orang lain.
- 2) Dengan melawan hukum:
 - Memaksa (*dwingen*). Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan yang sifatnya menekan kepada suatu orang, agar orang itu mau melakukan hal yang bertentangan dengan suatu kehendak orang itu sendiri.
 - Memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.
 - Menghapus hutang.

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut ajaran Agama Islam, juga melarang tindakan pemerasan. Beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah diantaranya perbuatan bid'ah, pelecehan terhadap Nabi Muhammad, perdagangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, riba, dan kesaksian palsu. Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia terutama pada kasus pemerasan.²³ Dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 33 yang memuat tentang tindakan pemerasan sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

2. Kepolisian Republik Indonesia

²³ Sudut Hukum. <https://suduthukum.com/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022 pukul 23.26 WIB.

Lahirnya Polisi Nasional berawal dari keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 29 September 1945 yang mengangkat R.Said Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian. Di dalam masa jabatannya prioritas pembenahan dan perubahan yang dilakukan adalah berkaitan dengan struktur polisi, watak dan falsafah hidup polisi. Kemudian pada saat Jepang menyerah kepada tentara sekutu dan dibubarkannya Peta dan Heiho, kedudukan Kepolisian tetap dipertahankan dan tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁴

Pada tanggal 25 Juni 1946 pemerintah mengeluarkan Ketetapan No. 11/SD/1946 yang menyatakan: bahwa jawatan kepolisian negara dikeluarkan dari struktur organisasi departemen dalam negeri. Dan selanjutnya Organisasi Kepolisian dan Kepala Kepolisian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada perdana menteri. Kemudian lebih lanjut pada september 1946 berdasarkan ketetapan Dewan Pertahanan Negara No 49 Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai tentara. Namun pada zaman RIS organisasi Kepolisian terpecah menjadi Kepolisian Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia timur, dan Sumatera Timur. Pada tanggal 1 Desember 1950 dibentuk Polisi perairan yang berkembang dalam struktur organisasi Polisi, dan pada tahun 1960 keluar ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 yang menyatakan bahwa Polri di Integrasikan dalam wadah angkatan bersenjata Republik Indonesia.²⁵

²⁴Yoyok Uruk Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Halaman 93

²⁵*Ibid.*,Halaman 38

Pernyataan Menhankam/Panglima Abri Jenderal TNI Wiranto pada oktotober 1998, yang mana Polti akan dikeluarkan dari ABRI mulai 1 April 1999, Polri secara Struktural memisahkan diri dari ABRI, dan ini merupakan sebuah proses menuju Polisi yang mandiri dan pada masa itu Polti diletakkan di bawah Menhankam yang tertuang di dalam Instruksi Presiden No 2 Tahun 1999 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Pemisahan Polri dan Abri.²⁶

Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar kebijakan pemisahan Polri dari Abri adalah perbedaan fungsi kepolisian dengan fungsi militer. Dilihat dari segi tujuan, fungsi militer adalah menjaga keselamatan, keuntuhan dan kedaulatan negara, sedangkan fungsi kepolisian adalah menjamin ketentraman masyarakat dan kepatuhan masyarakat kepada hukum.²⁷

Perkembangan kepolisian pada era reformasi sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi Polri merupakan momentum yang ditindaklanjuti oleh Polri dengan melakukan perumusan kembali kedudukan, tugas dan peran Polri berdasarkan aspirasi masyarakat yang mengacu pada kehidupan negara yang lebih demokratis dala tatanan masyarakat, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, moral, etika, demokrasi, Ham, transparansi dan keadilan.²⁸

Secara sederhana sejarah kedudukan Kepolisian Republik Indonesia akan dijelaskan melalui diagram berikut:²⁹

1. Periode Tahun 1945

Presiden

2. Periode Tahun 1946

Presiden

²⁶ *Ibid.*, Halaman 39

²⁷ *Ibid.*, Halaman 40

²⁸ M. Gausyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan. Halaman 40

²⁹ Yoyok Uruk Suyono. *Op.,Cit.* Halaman 101-103



3. Periode Tahun 1947



4. Periode Tahun 1948




5. Periode Tahun 1949




6. Periode Tahun 1949



7. Periode Tahun 1959



8. Periode Tahun 1960



Kepolisian Negara Republik Indonesia

9. Periode 1999- sampai saat ini



Ditinjau dari segi etimologi, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani dengan sebutan “*politeia*”, Inggris dengan sebutan “*police*”, Jerman dengan sebutan “*polizei*”, Amerika dengan sebutan “*sheriff*”, dan Belanda dengan sebutan “*politie*”. Sebelum istilah lahir sebagai suatu organisasi, definisi polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.³⁰ Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepolisian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Definisi Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

³⁰ Ryanto Ulil Anshar, dkk. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Indonesia Volume 2 Nomor 3. Halaman 363.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Kepolisian dirumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.³¹

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di Indonesia mempunyai konsep tugas dan peran Kepolisian yang relevan dan perlu diorientasikan dengan perkembangan dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

³¹ *Ibid.*, Halaman 364.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung arti yang sama dengan tugas kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian bahwa tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang

merupakan salah satu fungsi pemerintahan.³² Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian dijalankan untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan.

3. Pengguna Jalan

Definisi pengguna jalan dalam Pasal 1 angka 27 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hukum lalu lintas menjadi aspek penting bagi pengguna jalan dalam setiap aktivitas nya di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.

Pengguna jalan adalah perorangan yang berlalu lintas di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor maupun hanya berjalan kaki. UU LLAJ sudah menetapkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing kelompok pengguna jalan antara lain:³³

- a. Tempat berlalu lintas yaitu pejalan kaki harus berjalan di tempat (trotoar) yang disediakan dan ketika hendak menyeberang jalan harus di tempat penyeberangan dan jika tidak tersedia maka menyeberanglah dengan penuh kehati-hatian, kendaraan tidak bermotor dan kendaraan

³² Ida Bagus Kade Danendra. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal *Lex Crimen* Volume 1 Nomor 4. Halaman 46.

³³ Nurhasan Ismail, 2018, *Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*, Journal of Indonesia Road Safety Volume 1 Nomor 1, Halaman 22.

bermotor yang tingkat kecepatannya lebih rendah (sepeda motor) harus berlalu lintas di lajur jalan yang paling kiri, sedang kendaraan bermotor yang kemampuan kecepatannya lebih tinggi berlalu lintas di lajur sebelah kanan;

- b. Persyaratan mengemudi/mengemudi kendaraan bermotor, yaitu harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang untuk memperolehnya harus mempunyai keterampilan mengemudi, kejiwaan yang matang, dan lulus ujian teori peraturan dan praktik yang ditentukan sedemikian ketat. Bahkan untuk pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum harus mengikuti pendidikan mengemudi yang dilakukan secara khusus sebelum memohon SIM;
- c. Batasan jam kerja mengemudi terutama bagi pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum. Pengemudi merupakan manusia dengan semua keterbatasannya yang tentu mengalami kelelahan setelah melampaui batas kemampuannya. Oleh karenanya melalui batasan jam kerja diharapkan pengemudi tidak mengalami kelalahan sehingga tidak mengarah pada potensi terjadinya kecelakaan

Jalan merupakan salah satu prasarana (infrastruktur) transportasi darat yang sangat penting untuk melayani pergerakan angkutan orang dan barang. Pergerakan angkutan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur jalan berkualitas, yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jaringan jalan merupakan penghubung antar daerah yang akan memberikan dampak positif terhadap

perkembangan ekonomi suatu wilayah.³⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:³⁵

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Kota;
- e. Jalan Desa.

Berdasarkan pembagian atas jenis-jenis jalan di atas, maka akan dijelaskan secara singkat tentang pengertian dari masing-masing status jalan tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Jalan Nasional terdiri dari:
 - 1) Jalan Arteri Primer;
 - 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
 - 3) Jalan Tol;
 - 4) Jalan Strategis Nasional;
- b. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

³⁴ Sisca V Pandey, dkk, 2014, *Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang*, Jurnal Tekno Volume 12 Nomor 60, Halaman 27.

³⁵ Kulonprogo.<https://dpu.kulonprogokab.go.id/> Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2022 pukul 00.14 WIB.

³⁶ *Ibid.*, diakses pada 25 Maret 2022 pukul 00.17 WIB

- 1) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
- 3) Jalan Strategis Provinsi;
- 4) Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

c. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota;
- d. Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

- d. Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota
- e. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan

Polisi Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang melakukan penjagaan terhadap masyarakat. Polisi memiliki tugas yang berat dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat serta melindungi dan menertibkan masyarakat. Polisi membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga tercipta rasa kepercayaan, saling menghargai dan saling menghormati antara Polisi dan masyarakat, sehingga Polisi dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.³⁷

Kewenangan Polisi berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dengan mengacu pada Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. dari ketentuan tersebut terdapat dua makna, yakni: sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ berperan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum secara kelembagaan dengan dipimpin oleh Kapolri. Sedangkan sebagai fungsi berarti

³⁷ SD. Fuji Lestari, dkk. 2021. *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat)*. Jurnal Pro Justitia, Vol, 2 Nomor 1 Februari 2021. Halaman 76

berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia.³⁸

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya antara lain: melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. yang diperintahkan melalui amanat undang-undang, kewenangan Polisi merupakan delegasi oleh kepolisian yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. delegasi bermakna terjadinya pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif melimpahkan wewenang tersebut kepada organ pemerintah yang lain, sehingga tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁹

Hadirnya Polisi sangat dibutuhkan karena banyak perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana terjadi di masyarakat. Dalam hukum pidana bentuk tindak pidana dibedakan menjadi dua yakni, delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Delik kejahatan biasa dikenal dengan sebutan delik hukum, maksudnya walaupun tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan

³⁸ *Ibid.*, Halaman 78

³⁹ *Ibid*

bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang salah satu atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur dan hanya bersifat administrasi.⁴⁰ Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi tiga buku antara lain:⁴¹

1. Buku Ke I mengatur tentang aturan umum, yakni antara Pasal 1 sampai dengan Pasal 103
2. Buku Ke II mengatur tentang kejahatan, yakni antara Pasal 104 sampai dengan Pasal 488
3. Buku Ke III mengatur tentang pelanggaran, yakni antara Pasal 489 sampai dengan Pasal 569

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kejahatan dan pelanggaran merupakan hal yang berbeda, baik secara definisi atau dimana diaturnya kejahatan dan pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam pembahasan ini hanya akan berfokus dalam membahas mengenai kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan sudah dikenal lama sejak adanya peradaban manusia, semakin tinggi peradaban maka semakin banyak aturan disertai dengan semakin banyaknya pelanggaran. Kejahatan sering disebut sebagai bayangan peradaban, karena kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, serta mencururkan darah dan air mata. Menurut Donald R Taft kejahatan merupakan perbuatan yang

⁴⁰ Uma. <http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib

⁴¹ *Ibid.*,

melanggar hukum pidana.⁴² Sedangkan menurut Muljanto, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mana oleh hukum pidana dilarang dan disertai ancaman pidana. R.Soesilo menjelaskan definisi dari kejahatan merupakan perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan aturan hukum, dan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum, maka harus undang-undang harus mengatur terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut.⁴³ Lebih lanjut dijelaskan kejahatan dapat diklasifikasikan dalam tiga pengertian, antara lain:⁴⁴

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, merupakan bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, meliukai rasa sosial sosial dan sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian kejahatan, akan tetapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dapat dikatakan kejahatn adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat,

⁴² Emilia Susanti, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Krimonologi*. Bandar lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja. Halaman 107-108

⁴³ Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Halaman 15

⁴⁴ Emilia Susanti, dkk. *Op.,Cit* Halaman 110-111

melanggar norma kesusilaan serta menyerang keselamatan warga masyarakat.

3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis merupakan suatu perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang merugikan dan membuat jatuhnya korban baik individu atau kelompok yang berasal dari golongan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kejahatan merupakan suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan norma hukum secara normatif atau norma-norma yang ditumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, kejahatan merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena telah menimbulkan suatu kekacauan dan kericuhan yang menyebabkan terganggunya keamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitas.

Menuntaskan kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diketahui hadirnya Polisi sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.⁴⁵

Melihat pemaparan tersebut, dalam fakta dilapangan terjadi perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana sebagaimana diketahui Polisi yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat malah melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat. hal ini menjadi suatu catatan negatif bagi Instansi Kepolisian Republik Indonesia.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Seperti yang terjadi di Kota Medan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Briпка P yang merupakan anggota Polsek Delitua yang mendadak menjadi sorotan publik atas aksi dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap pengendara sepeda motor yang viral di media sosial. Briпка P diduga melakukan pemerasan terhadap pengendara sepeda motor di Jalan Dr. Mansyur tepatnya pada hari Kamis Tanggal 11 Bulan 11 tahun 2021. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi tersebut yakni dengan menanyakan surat-surat kendaraanya, oknum Polisi tersebut memakai seragam Dinas Polri dan memakai rompi dan kemudian memepet sepeda motor pengguna jalan dan memberhentikan setelah itu menanyakan kelengkapan dokumen seperti STNK dan SIM. Saat di tanya pengguna jalan tersebut hanya menunjukkan STNK dikarenakan belum memiliki sim.⁴⁶

Selain dari pada kasus Briпка P, beberapa tindak pidana selain kasus tersebut pernah dilakukan oleh anggota Polisi yang berada dibawah kordinasi Polrestabes Kota Medan. Beberapa tindak pidana yang pernah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir seperti: penyalahgunaan narkoba dan pemerasan, tentunya perbuatan tersebut amat disayangkan, mengingat Polisi sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, dan seharusnya Polisi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.⁴⁷

⁴⁶Tribunnews. <https://medan.tribunnews.com/2021/11/13/kronologi> Diakses pada tanggal 23 Juni 2022 Pukul 13.00 Wib

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Kembali kepada kasus oknum Polisi yang melakukan pemerasan terhadap pengguna jalan, setelah dilakukan pemeriksaan oknum Polisi tersebut memegang STNK milik pengguna jalan tersebut dan karena pengguna jalan tersebut belum memiliki SIM, maka oknum Polisi tersebut meminta sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pengguna jalan tersebut. Akan tetapi pengguna jalan tersebut merasa takut dan tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh oknum Polisi tersebut dan terjadilah negosiasi. Pengguna jalan tersebut hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Oknum Polisi dengan nominal pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar.⁴⁸ Atas perbuatan Oknum Polisi tersebut ternyata terlihat oleh masyarakat dan akibatnya masyarakat melakukan tindakan separatis terhadap oknum polisi tersebut.⁴⁹

Padahal, apabila melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam Pasal 106 Ayat 5 huruf b menyatakan dimana jika pengemudi tidak bisa menunjukkan SIM atau tertinggal, maka akan dikenakan denda sebesar Rp.250.999 atau sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 288 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasa; 106 Ayat 5 hurub dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak Rp.250.000.000.

⁴⁸ Tribunnews. *Loc., Cit.*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Karena memiliki SIM memang merupakan syarat bagi siapa pun yang ingin menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktifitas, alasannya tak lain adalah demi keselamatan pengguna sepeda motor itu sendiri dan pengguna jalan lainnya, karena SIM sebagai sertifikat resmi yang menyatakan seseorang telah layak untuk menggunakan kendaraan bermotor, yang diberikan kepada setiap orang yang telah melalau pendidikan dan pelatihan pengemudi. Yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas menyatakan pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah⁵⁰

Kepemilikan SIM merupakan kewajiban bagi setiap pengguna sepeda motor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dan lebih lanjut dalam Pasal 77 Ayat 2 dijelaskan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari dua jenis yakni:

- 1) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan
- 2) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum

Sanksi lebih berat dapat diterapkan terhadap pengguna jalan yang tidak memiliki SIM, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang menyatakan setiap orang yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000

Seharusnya apabila mengikuti peraturan perundangan maka, pengguna jalan tersebut seharusnya diberikan sanksi tilang atau dapat juga dipidana karena pada saat mengendarai kendaraan bermotor tidak mampu menunjukkan kepada petugas, tetapi balik lagi tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh anggota Satlantas, sedangkan Bripka P bukan anggota Satlantas.⁵¹

Berdasarkan keterangan wawancara yang disampaikan oleh pihak Polrestasbes Medan yakni Aiptu Alam Surya Wijaya mengenai kronologi Tindak Pidana pemerasan yang dilakukan oleh Bripka P. Dalam keterangannya, perbuatan yang dilakukan oleh Bripka P lebih tepat dikatakan Pungli, meskipun dalam proses pemeriksaannya pelaku dijerat pasal pemerasan. Alasan dikatakan perbuatan Bripka P lebih tepat dikatakan pungli, karena kalau pemerasan ada unsur paksaan dalam perbuatan yang dilakukan, pemerasan biasanya yang terjadi pada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, misalnya pengendara sepeda motor atau mobil yang melanggar aturan atau rambu-rambu lalu lintas, jadi oleh petugas yang biasanya dari satlantas (satuan lalu lintas), melakukan penyetopan terhadap pengendara tersebut untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelengkapan pribadi yang bersangkutan.⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁵² Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Lebih lanjut dijelaskan, dapat disebut sebagai pemerasan karena biasanya setelah oknum tersebut menemukan adanya suatu pelanggaran, misalnya kendaraan yang digunakan pengendara tidak dilengkapi surat-surat yang lengkap seperti stnk atau sim, si petugas akan melakukan tindakan penilangan dengan sanksi memberikan surat tilang. Dan kemudian meminta sejumlah uang kepada pengguna jalan kalau dirinya tidak mau diiiberikan surat tilang.⁵³

Perlu diberitahukan, biasanya terjadinya pemerasan tidak murni selalu dari petugas yang mengatakan hal itu, ada beberapa pengendara yang berupaya yang melakukan penyogokan kepada petugas. Karena kalau pengendara di tilang pengendara wajib membayar tilang tersebut kepada negara, dan biasanya pengendara akan membayar lebih tinggi, karena tilang minimal saat ini memiliki biaya sekitar Rp.200.000, sedangkan apabila pengguna jalan menyogok petugas biasanya jumlah nominal uang yang dibayar dibawah Rp.100.000 atau Rp.50.000 dan pengendara sekedar diberi peringatan secara lisan. Maka dari itu hal ini belum tepat dikatakan Pemerasan lebih tepat dinyatakan sebagai Pungli, karena tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh Bripta P kepada pengguna jalan tersebut.⁵⁴

Melihat pengertian dari Kbbi pungli adalah akronim atau singkatan dari kata pungutan liar yang berarti tindakan meminta sesuatu berupa uang dan sebagainya kepada individu, lembaga atau perusahaan tanpa berdasarkan ketentuan peraturan yang lazim. Perbuatan ini biasanya disamakan dengan

⁵³ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.⁵⁵ Maka dari itu perbuatan Bripk P yang disebut sebagai pungli memiliki makna yang sama dengan pemerasan. Setelah itu harus ditelusuri secara normatif apakah perbuatan Bripk P telah memenuhi unsur-unsur pidana untuk seseorang yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pemerasan.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu. Sedangkan pengertian kata perbuatan dalam frasa perbuatan pidana menurut Noyon dan Langemejer bahwa perbuatan yang dimaksud bersifat positif dan negatif. Dalam artian positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan dalam artian negatif berarti tidak melakukan sesuatu.⁵⁶ Lebih lanjut Simons memberi definisi dari tindak pidana ialah sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. E. Utrecht menjelaskan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang biasa disebut delik yakni keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan.⁵⁷

Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh beberapa ahli antara lain:

Moeljatno menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁵ Liputan 6 <https://hot.liputan6.com/> Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁵⁶Eddy O.s. Hiearij. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 121-122

⁵⁷ Erdianto. *Op., Cit.* Halaman 97-98

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 98

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- 4) Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Menurut simons unsur-unsur daru tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁶⁰

- 1) Elemen perbuatan kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat
- 2) Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi
- 3) Elemen kesalahan
- 4) Elemen melawan hukum
- 5) Serta sederetan elemen lain yang menurut undang-undang

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat diartikan maksud dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan undang-undang yang memiliki sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakannya adalah dengan melihat apakah perbuatan tersebut

⁵⁹ Ishaq. *Op., Cit.* Halaman 77

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 77

diberi sanksi pidana atau tidak.⁶¹ Maka dari itu tindakan dari Bripkas merupakan suatu tindak pidana pemerasan karena perbuatannya melanggar ketentuan undang-undang (meskipun pihak polrestabes beranggapan tindakan tersebut lebih tepat dikatakan pungli), adanya unsur perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Pemerasan adalah suatu tindakan yang menguntungkan orang yang melakukan pemerasan dan merugikan pihak yang diperas. Pemerasan merupakan bahasa hukum yang ketentuan pidananya ada dalam hukum positif di Indonesia yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dilihat kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata peras yang berarti meminta uang atau hal lainnya dengan melakukan ancaman.⁶² Ketentuan mengenai pemerasan diatur di dalam Pasal 368 Ayat 1 yang menyatakan: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

R. Soesilo memberikan penjelasan sebagaimana yang dimaksud pemerasan di dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁶³

Pemerasan cara kerjanya adalah a. memaksa orang lain, b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau bukan termasuk kepunyaan orang itu

⁶¹ Erdianto. *Op., Cit.* Halaman 100

⁶² Mohammad Kenny Alweni. 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII No. 3 Maret 2019. Halaman 48

⁶³ R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara. Halaman 256

sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat uang atau menghapuskan piutang. c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman.

Lebih lanjut dijelaskan R.Soesilo yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga menyebabkan orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang atau misalnya hal lain seperti: uang, baju, kalung dan sebagainya.⁶⁴ Sebagaimana menurut ilmu ekonomi tradisional uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap individu di masyarakat dalam proses pertukaran barang atau jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang atau jasa, serta kekayaan lain. Kesimpulannya uang merupakan benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai pengukur nilai, penukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa.⁶⁵

Kemudian memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri. Melawan hak yakni melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Kekerasan sebagaimana dimaksud sama halnya dengan Pasal 89 yakni: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti:

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁶⁶

Melihat tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Briпка P terhadap pengguna jalan tentunya mencoreng citra Polisi di masyarakat. Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum mempunyai tanggungjawab khusus memelihara ketertiban masyarakat, menangani kejahatan, serta menangani masalah lalu lintas baik dalam bentuk penindakan ataupun bentuk pencegahan kejahatan, dengan tujuan supaya masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan keadaan aman dan tentram.⁶⁷

Motif dari Briпка P melakukan perbuatan tersebut dikarenakan demi keuntungan pribadi semata, apabila pengguna jalan memberikan uang kepada Briпка P tanpa surat tilang yang resmi, maka uang yang dibayarkan tersebut akan menjadi milik pribadi Briпка P. Karena apabila merupakan suatu bentuk penegakan resmi maka akan diberikan surat tilang dan uang yang dibayarkan tidak langsung kepada petugas melainkan dibayarkan kepada negara melalui berbagai tata cara pembayaran.⁶⁸

Motif Briпка P semata-mata hanya untuk demi keuntungan pribadi, apabila melihat ke permasalahan kesejahteraan, terhadap Polisi dan pegawai pemerintahan lainnya, sudah memiliki gaji yang sudah mencukupi dan tidak hanya gaji yang diterima melainkan terdapat tunjangan kinerja dan jabatan. Jadi

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 98

⁶⁷ Riki Perdaya Raya Waruwu. 2021. *Pelanggaran dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif teori, Praktik dan Perkembangan Hukum*. Depok: Imaji Cipta Karya. Halaman 205

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

tidak ada alasan tidak terpenuhinya kesejahteraan anggota polisi.⁶⁹ Maka tindakan Briпка P atas pengguna jalan tersebut sangat tidak mencerminkan sikap seorang penegak hukum.⁷⁰

Briпка P melakukan perbuatan pemerասannya terhadap dengan berpura-pura sebagai Polantas, meskipun Briпка P sebagai Polisi namun hal tersebut bukan ranahnya.⁷¹ Secara formil kewenangan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah wewenang petugas Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan umum. Satuan lalu lintas yang disingkat menjadi Satlantas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada dibawah pimpinan Kapolres. Kewenangan kepolisian dalam UULLAJ menyangkut semua aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas sedangkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus yakni untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis layak jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus, melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum, menunda pengoperasian kendaraan dan izin penyelenggaraan angkutan.⁷²

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam hal pelaksanaan pengawasan dilapangan adalah wewenang dari Polisi dan berada di kesatuan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁷² Riki Perdaya Raya Waruwu. *Op., Cit.* Halaman 206

Satlantas. Sedangkan dalam hal pemeriksaan teknis yang membutuhkan keahlian khusus maka menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Polisi satlantas yang bertugas di lapangan dalam mengawasi kendaraan bermotor memiliki wewenang untuk melakukan penilangan terhadap kendaraan bermotor yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan melihat kembali dari kasus Briпка P yang melakukan pemerasan sebagaimana dikatakan oleh pihak Polrestabes tindakannya tersebut bukan merupakan wewenangnya karena Briпка P bukanlah anggota Satlantas.⁷³

Perbuatan Briпка P apabila dilihat dari Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yang merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits.⁷⁴ Telah membuat kerusakan dimuka bumi dengan melakukan pemerasan sebagai di cantum dalam Surah Al-Maidah Ayat 33.

Berdasarkan pembahasan yang sudah diulas tersebut, maka perbuatan Briпка P menurut Polrestabes Kota Medan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan suatu tindak pidana pemerasan. Dikarenakan adanya unsur pemaksaan untuk memberikan sesuatu yang dilakukan oleh Briпка P kepada pengguna jalan yang tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan.

⁷³ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁷⁴ Lysa Angrayni. 2015. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, Vol, XV No. 1 Juni 2015. Halaman 47

B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan

Penegakan hukum harus dilakukan terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, dan Polisi merupakan salah satu dari Aparat Penegak Hukum di Indonesia, yang melakukan proses pemeriksaan dari penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.⁷⁵ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyamakan hubungan atas nilai yang diatur dalam aturan yang sudah ditetapkan dan menciptakan dan memelihara pertahanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai yang masih abstrak menjadi tujuan hukum yang terealisasi.⁷⁶ Akan tetapi penegakan hukum dalam hal ini adalah penegakan terhadap Bripkas yang merupakan anggota polisi di wilayah Polresta Kota Medan yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Pada saat ini Polisi sedang berupaya menunjukkan integritasnya, namun masih saja terdapat oknum-oknum yang berbuat diluar dari wewenangnya dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana atau kode etik, padahal saat ini masih kurang mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat.⁷⁷ Hal ini didukung atas Hasil survey yang dilakukan oleh Charta Politika periode 25 Mei 2 Juni 2022 terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, Instansi

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁷⁶ Winda Fitri. 2021. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha Vol, 9 Nomor 3 September 2021. Halaman 603

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Kepolisian Republik Indonesia hasil survey yang dilakukan pada pertengahan tahun 2022 menyatakan tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian dengan persentase 65,1% dan sangat percaya dengan persentase 7,9 % dan tingkat kurang percaya sebesar 23,3 %, maka masih ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi. Artinya ada perbuatan atau tindakan anggota kepolisian yang tidak profesionalisme. Sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap anggota Polri.

Dapat dikatakan tindakan Polri berhubungan erat dengan citranya dimasyarakat, ukuran kemampuan menyelesaikan tugas yang dilakukan oleh anggota Polri di lingkungan masyarakat dapat dilihat dari apakah tugas yang dilaksanakan Polri berhasil atau tidak. Apabila berhasil tentunya akan disebut bahwa tugasnya telah selesai. Sebaliknya, jika penanganan tugas oleh Polri belum selesai berarti belum tuntas tugas tersebut.⁷⁸

Wujud profesionalisme Polri dapat dilihat dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian yang harus didukung dengan kemampuan teknis yang mumpuni dengan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman tugas. Hal tersebut merupakan dasar dalam penilaian kualitas Polri yang menurut D.PM Sitompul mengandung makna:⁷⁹

- 1) Profesi Polri berkaitan dengan jaminan hak dan kewajiban warga negara atas kepentingan umum
- 2) Pelaksanaan tugas profesi polri terkait dengan kepastian hukum dan keadilan

⁷⁸ Yoyok Ucut Suryono. *Op.,Cit.* Halaman 159

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman 159

- 3) Profesi Polri dibatas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan kemahiran dalam bidang hukum
- 4) Adanya pengawasan yang ketat atas tingkah laku individu Polri melalui kode etik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Profesionalisme merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap anggota Polri, agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar, dan akan memudahkan dalam menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam beraktifitas sehari-hari

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah banyak terjadi pelanggaran kode etik atau bahkan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh anggota Polri. Salah satu dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri seperti pada kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi Briпка P yang pada saat itu ditangkap oleh masyarakat karena diketahui melakukan pemerasan terhadap pengguna jalan, di wilayah hukum Kota Medan.⁸⁰

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Briпка P melakukan perbuatannya dengan cara meminta uang sebesar Rp.250.000.000 kepada pengguna jalan, yang apabila tidak diberikan akan dilakukan penahanan terhadap sepeda motornya. Lalu pengguna jalan tersebut takut sehingga memberikan uang kepada Briпка P. dan kemudian masyarakat sekitar berteriak dan Briпка P tidak

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

jadi menerima uang tersebut.⁸¹ Setelah permasalahan tersebut viral pihak Polrestabes Medan dalam hal diwakili oleh Kapolda Sumut AKBP Irsan Sinuhaji menjelaskan Briпка P telah diproses di Propam Polrestabes Medan dan dijerat dengan Pasal pidana tentang dugaan pemerasan, pelaku dijerat Pasal 368 Jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.⁸²

Tindakan langsung diambil Propam Polri atas tindakan Briпка P dengan langsung turun tangan mengamankan yang bersangkutan dan memeriksa si korban dan ditindaklanjuti proses hukum.⁸³ dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan Unsur kuat bahwasannya Briпка P melakukan tindak pidana pemerasan guna kepentingan pribadi, namun perlu dipertegas pada saat Briпка P melakukan perbuatannya hanya menggunakan nama dan atribut lalu lintas, jadi seolah-olah Briпка P adalah petugas Polantas. Jadi atas perbuatannya tersebut, Briпка P ditempatkan oleh Propam ke sel khusus untuk diamankan dan diperiksa. Lebih lanjut karena kasus sudah viral di media sosial, maka Kapolda Sumut memerintahkan Briпка P untuk diproses segera. Korban membuat laporan SPKT ke Reskrim dan kemudian setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan Briпка P ditahan dan diproses pidana umum dan digabungkan dengan sel tahanan masyarakat sipil.⁸⁴

⁸¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁸² Tribunnews. *Loc., Cit*

⁸³ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Setelah dilakukan proses penyidikan, Bripta P ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan. Disini penyidik menjerat Bripta P dengan Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena berdasarkan hasil investigasi telah diduga kuat tepenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁵ Dalam hal tindak pidana pemerasan yang dilakukan Bripta P telah memenuhi unsur sebagai berikut:⁸⁶

1. Unsur Objektif yang terdiri dari:
 - a) pegawai negeri, penyelenggara negara atau pejabat
 - b) menyalahgunakan kekuasaan
 - c) memaksa seseorang untuk : memberikan sesuatu, membayar, menerima dan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Unsur Subjektif yang terdiri dari:
 - a) Menguntungkan diri sendiri
 - b) Menguntungkan secara melawan hukum.

Bripta P dalam hal ini juga dijerat Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan perbuatan Bripta P tidak selesai, artinya dia melakukan percobaan tindak pidana. dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 1 bahwa: percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya suatu perbuatan itu dan perbuatan itu

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁸⁶ I Putu Gede Budihartawan. 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol, Nomor 1 Juli 2020. Halaman 155

tidak sampai selesai, hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.⁸⁷

Unsur-unsur dari percobaan berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:⁸⁸

1. Adanya niat, menurut simons niat sama dengan kesalahan sehingga orang hanya dapat berbicara mengenai suatu niat dari seorang pelaku apabila pelaku tersebut mempunyai kesalahan
2. Adanya permulaan, yakni unsur niat tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan berupa perbuatan permulaan
3. Pelaksanaan tidak selesai, dalam hal ini tidak selesainya suatu tindak pidana bukan karena kehendak pelaku melainkan karena perbuatannya diketahui oleh orang lain.

Jadi atas dasar tersebut Penyidik menetapkan tersangka kepada Bripta P. dan setelah itu Penyidik menyiapkan berkas perkara untuk dilakukan penuntutan. Hal ini membuktikan bahwa Polisi tidak pilih dalam melakukan penegakan hukum baik itu dilakukan masyarakat sipil atau anggota Kepolisian sekalipun.⁸⁹ bagi siapapun anggota Polisi yang melakukan pelanggaran pidana maka akan dilakukan penegakan hukum dengan sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui, bahwa seorang anggota Polisi yang melakukan suatu tindak pidana, maka polisi tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana,

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁸⁸ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 123-126

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum positif lainnya, melainkan juga telah melanggar disiplin kode etik profesi polisi.⁹⁰

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan oleh Briпка P yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Deli Tua, sedangkan Briпка P melakukan tindakan memberhentikan pengguna jalan untuk diperiksa di jalan Dr. Mansur yang merupakan ranah dari Polsek Sunggal dan yang paling fatal adalah Briпка P bukan anggota Satlantas yang merupakan satuan dengan wewenang di bidang penegakan pelanggaran lalu lintas. Atas perbuatan tersebut Briпка P telah melanggar Kode etik profesi Kepolisian.⁹¹

Terkait permasalahan kode etik profesi Polisi yang mana fungsinya adalah menjaga keprofesionalan dan integritas Polisi dilakukan beberapa bentuk pengawasan, yakni selain penyampaian secara langsung yang dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing kesatuan atau pengawasan oleh Propam Polri. Masyarakat juga dapat turut serta untuk mengoreksi dan mengawasi terhadap Polisi yang sedang menjalankan tugasnya, saat ini sudah ada pembukaan akun Propam Presisi, jadi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kinerja anggota atau melihat adanya perbuatan oknum yang bertentangan dengan undang-undangan dapat membuat aduan pada *platform* tersebut.⁹²

⁹⁰ Andre Wowor. 2019. *Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana*. Jurnal *Lex Crimen* Vol, VII No. 3 Maret 2019. Halaman 193

⁹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁹² Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Sebagaimana Polisi merupakan salah satu profesi hukum yang tentunya memiliki kode etik profesi dan memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan karakteristik dari profesi hukum pada umumnya antara lain:⁹³

1. Khusus, yakni tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tanpa melalui pendidikan dan pelatihan khusus
2. Keluasan ilmu pengetahuan hukum, yakni mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan cakupan permasalahan hukum
3. Kemampuan bahasa, yakni kemampuan bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum
4. Kemampuan logika, yakni berpikir secara logis, dikarenakan hukum tidak hanya norma melainkan juga logika
5. Penyelesaian masalah, yakni profesi hukum pada intinya merupakan profesi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di dalam masyarakat
6. Berhubungan dengan manusia dan harta benda, yakni profesi hukum menjalankan pekerjaan yang terkait dengan hak dan kewajiban manusia serta harta benda
7. Bekerja atas dasar lisensi dan mandat, yakni dalam menjalankan tugas harus berdasarkan mandat dan miliki lisensi
8. Aktif, yakni realisasi dari tugas yang dimandatkan dilaksanakan secara aktif/tidak menunggu sesuai bidang tugas masing-masing profesi

⁹³ Suparman Marzuki. 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press. Halaman 24-25

9. Pasif, yakni selain langsung melaksanakan tugas secara aktif profesi hukum menunggu menunggu tugas masing-masing profesi hukum
10. Teliti, yakni menjalankan profesi hukum dengan teliti dan cermat agar menghindari akibat fatal.

Profesi Polri memiliki kode etik tersendiri, guna menjadikan Polri sebagai Instansi yang memiliki integritas, dan membangun anggota polri yang berkompeten dan taat aturan.⁹⁴ Hadirnya etika bagi Kepolisian Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:⁹⁵

1. Sebagai landasan membangun profesionalisme Polri. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan etika profesi adalah dasar untuk menanam, menumbuh kembangkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran moral dalam mengambil keputusan. Meningkatkan kesadaran moral untuk siap mengambil keputusan yang etis, yang tepat dan berbobot. Sebagai anggota Polri pada hakekatnya harus mengambil keputusan yang cepat. Pada waktu anggota Polri mengambil keputusan untuk bertindak maka peranan etika sangat menonjol. Bagi anggota Polri pada hakekatnya dia harus mengambil keputusan cepat dimana tidak tersedia waktu untuk bertanya kepada orang lain atau mencari referensi untuk membantu pemecahan masalah yang dia

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁹⁵ I Ketut Astawa. 2016. *Etika Profesi Polri*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia. Halaman 10-11

hadapi. Dia harus bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan yang dia putuskan.

3. Untuk membangun kemandirian moral anggota Polri dan mencegah agar kewenangan yang dimiliki Polri tidak disalahgunakan. Polri memiliki kewenangan yang besar terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta sangat strategis maka dituntut memiliki kemandirian moral, yang dalam memutuskan untuk bertindak senantiasa harus adil tidak memihak, menjunjung tinggi HAM, serta senantiasa bertujuan untuk mencari kebenaran sehingga dia dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atas bisikan moral dari hati nuraninya tanpa karena ikut-ikutan atau karena intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini etika menjadi polisinya polisi yang berfungsi sebagai pengawas/ pengendali tingkah laku anggota polri. Dengan kata lain dengan menghayati etika profesi dia tidak akan pernah menyelewengkan atau menyalahgunakan apa yang menjadi wewenangnya.
4. Memuliakan profesi Polri. Dengan memahami dan menghayati etika profesi Polri maka anggota Polri akan bertingkah laku etis yang pada gilirannya akan menjaga martabat Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan memahami, menghayati dan mengimplementasikan etika profesi Polri berarti anggota Polri telah memuliakan profesinya.

Lebih lanjut mengenai ketentuan kode etik Kepolisian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan dalam Perkembangan telah direvisi kembali menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁶

Polisi dalam berlembaga harus mematuhi beberapa hal mengenai kode etik profesi kepolisian yang dimuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 setiap Anggota Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:

- a. Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- e. Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

- f. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
- g. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h. Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- i. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- j. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- k. Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
- m. Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- n. Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
- o. Melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;

- p. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
- q. Melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Bripka P tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Poin d “Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab” dalam hal ini karena Bripka P yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Deli Tua, sedangkan Bripka P melakukan tindakan memberhentikan pengguna jalan untuk diperiksa di jalan Dr. Mansur yang merupakan ranah dari Polsek Sunggal dan yang paling fatal adalah Bripka P bukan anggota Satlantas yang merupakan satuan dengan wewenang di bidang penegakan pelanggaran lalu lintas.⁹⁷ Dan Bripka P telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat 1 Poin D yakni, menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.⁹⁸

Atas perbuatannya tersebut Bripka P diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan mutasi yang bersifat demosi, pemberian sanksi tersebut dikarenakan pertimbangan Propam Polri perbuatannya masih dapat dibina. Jadi penerapan sanksi administrasi tidak sama bagi setiap pelanggar kode etik kepolisian.⁹⁹ Namun saat ini aturan mengenai aturan kode etik telah diperbaharui

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

yakni dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi Briпка P tidak dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan tersebut, karena aturan tersebut terbit setelah Briпка P diproses jadi Briпка masih diberikan sanksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 13 Ayat 1 Poin e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yakni menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;¹⁰⁰

Apabila mengacu pada aturan terbaru pejabat Polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan sanksi etika dan atau sanksi administratif. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 108 sanksi etika yang dimaksud meliputi: perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sedangkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 109 berupa mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling singkat satu tahun dan paling lama 3 tahun, penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja, dan PTDH

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

Secara sederhananya, bagi anggota Polisi yang melakukan suatu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana (melalui proses peradilan umum) dan sanksi administrasi, penerapan sanksi administrasi tergantung sampai sejauh mana perbuatan pidananya tersebut dilakukan dan seberapa besar dampak atas perbuatannya tersebut, apabila perbuatan oknum Polisi tersebut memiliki dampak terhadap integritas Polri maka akan dilakukan pemecatan, apabila hanya sebatas kedisiplinan, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa pembinaan, surat teguran atau dilakukan pemindahan tugas.¹⁰¹

Seperti di awal tahun 2022 lima orang anggota Kepolisian Polrestabes Kota Medan dipecat secara tidak hormat, karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memberantas narkoba, kelima anggota Polisi tersebut menggelapkan uang sebesar Rp.1.500.000.000 dari terduga bandar narkoba di Jalan Menteng VII gag duku kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Denai. Selain itu kelima oknum tersebut menjalani proses hukum seperti biasa. Artinya dilihat dari kasus tersebut sudah mencoreng integritas Polisi, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemecatan secara tidak hormat.¹⁰²

Dilihat dari konsep Islam, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah Ayat 33 manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi. Hukum Islam (*jinayah*) yang merupakan hukum agama yang dibuat oleh Allah Swt untuk umatnya dan dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berkaitan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁰² Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

dengan perbuatan maupun kepercayaan yang dilakukan oleh semua umat Islam.¹⁰³ Maka perbuatan Brika P bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah memenuhi unsur *Jarimah*, yakni antara lain: Unsur umum daripada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al-Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.¹⁰⁴

Perlu diketahui bahwa Polri sudah melakukan upaya pembinaan untuk mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang tentunya akan menyangkut Integritas Polri, seperti : pada saat sebelum dilantik menjadi Polisi melalui proses pendidikan dilatih mengenai cara untuk bagaimana bertindak sesuai dengan SOP kepolisian dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, biasanya mengundang narasumber yang mengajar mengenai bagaimana etika-etika kepolisian baik dari narasumber dari pihak Kepolisian sendiri atau mengundang narasumber dari luar Instansi kepolisian seperti: Dosen yang memiliki kemampuan akademik dibidang hukum atau sosial. Namun

¹⁰³ Novita Setyowati, dkk. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Gerakan Ekstremisme Yang Beredar Di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus FPI)*. Halaman 101

¹⁰⁴ Lysa Angrayni. *Op., Cit.* Halaman 50

tentunya tidak cukup upaya pembinaan hanya dilakukan pada saat pendidikan. Biasanya para pimpinan atau komandan selalu memberikan nasihat pada saat apel pagi atau rapat untuk bertindak dengan sesuai SOP.¹⁰⁵

Instansi Kepolisian pada saat ini lebih terbuka dari pada instansi lainnya, dengan menerima kritik dari masyarakat umum guna kepentingan pembinaan polisi di masa saat ini atau yang akan datang. Karena kritik perlu diberikan kepada siapapun karena kritik akan memberitahukan suatu hal yang salah sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi.¹⁰⁶

Tetapi upaya pembinaan tersebut tidak menjamin setiap anggota kepolisian tidak melakukan kesalahan, karena hal ini kembali kepada individu setiap kepolisian. Dan juga tergantung terhadap pimpinan masing-masing kesatuan, seperti: Kapolsek Deli Tua bertanggungjawab atas tindakan anak buahnya, Kapolsek Sunggal bertanggungjawab atas tindakan anak buahnya. Jadi setiap pimpinan tentunya memiliki cara yang berbeda dalam memberikan pembinaan terhadap anak buahnya. Jadi memang hal ini lah yang menjadi kekurangan dalam pembinaan terhadap anggota Polri, karena belum ada upaya pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang diberikan kepada setiap anggota Polisi di Indonesia.¹⁰⁷

Apabila oknum Polisi yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan diproses di peradilan umum dan kemudian melakukan kembali tindak pidana yang

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

sama ataupun melakukan tindak pidana lainnya. Maka propam akan mengambil kebijakan mengenai masalah kode etik profesinya, akan ada kebijakan yang diambil oleh propam dengan melihat sampai sejauh mana perbuatannya tersebut merusak citra kepolisian dan menjatuhkan putusan terhadap oknum yang melakukan perbuatan tersebut berupa turun pangkat, dipindah tugaskan atau diberhentikan dari Intansi Kepolisian.¹⁰⁸

C. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan

Setiap pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana, apabila secara psikologis memiliki kemampuan untuk menyadari perbuatan tersebut, siapapun itu maka harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, termasuk bagi anggota Polisi yang melakukan suatu tindak pidana juga harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini mengingat prinsip supremasi hukum dan *equality before the law* yang dianut Indonesia, bahwa hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya dan setiap orang kedudukannya sama dihadapan hukum tanpa melihat harkat dan martabatnya.¹⁰⁹

Polisi merupakan pranata umum sipil yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum di wilayah Indonesia. namun

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

faktanya banyak oknum Polisi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.¹¹⁰

Berikut beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Oknum kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Polrestabes Kota Medan dalam skala tahun 2018-2022 dipaparkan dalam tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah
4.	2018	15
5.	2019	10
6.	2020	11
7.	2021	3
8.	2022	1
Total		40

Sumber: Polrestabes Medan

Bedasarkan tabel di atas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan beragam kejahatan mulai dari Pemerasan, penyalahgunaan narkoba, dan penipuan. Namun khusus tindak pidana pemerasan di tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan di tahun 2022 sampai dengan saat ini tercatat baru 1 kasus. Pihak kepolisian akan melakukan penegakan semaksimal mungkin terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana, karena hal ini akan berdampak terhadap citra Polisi dimasyarakat, karena sebagaimana diketahui citra Polisi di mata masyarakat sebagian di cap tidak baik, hal ini tak terlepas dari ulah oknum-oknum polisi yang tidak bertanggungjawab. Maka apabila terdapat perbuatan anggota polisi yang meresahkan Polrestabes medan menerima siap

¹¹⁰ Andre Wowor. *Op.,Cit.* Halaman 188

laporan dari masyarakat. hal ini merupakan bentuk keterbukaan Intansi Polisi kepada masyarakat.¹¹¹

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana maka, perlu diketahui terlebih dahulu konsep pertanggungjawaban pidana pada umumnya sebelum membahas pertanggungjawaban pidana Bripka P atas tindak pidana pemerasan yang dilakukannya. Karena untuk mengulas pertanggungjawaban pidana, harus didudukkan terlebih dahulu mengenai konsep dasar pertanggungjawaban pidana, agar pembahasan menjadi terstruktur dan sistematis.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.¹¹² Karena unsur tindak pidana seperti yang disampaikan oleh Jonkers dan Utrecht adalah: 1. Perbuatan yang diancam dengan pidana 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum 3. Ada Kesalahan yang dilakukan 4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab.¹¹³ Maka dari itu Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹¹⁴

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini adalah

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

¹¹² Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 94

¹¹³ Faisal Riza. 2020. Hukum Pidana. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka. Halaman 40

¹¹⁴ Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 94

menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.¹¹⁵

Menurut lapangan hukum pidana, asas kesalahan adalah asas fundamental, maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggaranannya diancam dengan suatu tindak pidana. Sedangkan apakah akan diberi sanksi pidana seperti yang diancam oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dengan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atau tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan atau dalam bentuk kelalaian.¹¹⁶

Kesalahan terbagi menjadi dua bagian, yakni kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan memiliki beberapa bentuk antara lain:¹¹⁷

1. Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yang berarti kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama merupakan yang dikehendaki

¹¹⁵ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press. Halaman 20

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ Eddy O.S Hiariej. *Op.,Cit.* Halaman 172-174

oleh pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan.

Tidak hanya kesengajaan yang memiliki bentuk, kelalaian/kealpaan juga memiliki dua bentuk antara lain :¹¹⁸

1. Kealpaan yang disadari, yakni menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyatakan juga akibatnya, tetapi dengan harapan akibat buruk itu tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi.
2. Kealpaan yang tidak disadari, yakni bentuk kealpaan yang paling ringan karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsyafinya atau disadarinya. Seseorang tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu.

Pertanggungjawaban pidana mengarah ke ppidanaan atas suatu tindakan, seperti jika telah melakukan suatu tindak pidana serta memenuhi unsur yang telah ditentukan undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang

¹¹⁸ Faisal Riza. *Op.Cit.* Halaman 70-71

dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹¹⁹ Kemampuan bertanggungjawab berdasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan kemampuan berpikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu unsur yang menentukan perbuatan tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹²⁰

Berdasarkan pemaparan konsep dari pertanggungjawaban pidana tersebut, maka akan dilihat pertanggungjawaban pidana oleh Bripka P atas perbuatannya yang melakukan pemerasan terhadap pengguna jalan, karena melihat dari kesalahan yang dilakukan oleh Bripka P adalah kesalahan sebagai maksud, karena perbuatannya memang memiliki niatan untuk melakukan pemerasan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan aksinya tersebut Bripka P sudah mempersiapkan rencananya untuk melakukan tindak pidana pemerasan dengan berpura-pura menjadi Polantas untuk mengelabui pengguna jalan.

Pertanggungjawaban Pidana Bripka P atas tindak pidana yang dilakukannya, maka ia harus menjalani masa hukuman sebagaimana vonis hakim yang menjatuhkan percobaan kurungan selama 6 bulan. Unsur Pertanggungjawaban Pidana terpenuhi karena hakim menilai adanya unsur subjektif yang menurut hakim terpenuhi, sehingga perbuatan Bripka P telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Sebelumnya Bripka P selama masa pemeriksaan sudah ditahan selama 60 hari dalam proses penyidikan dan kemudian menjalani proses peradilan umum. Jadi tidak ada yang dispesialkan terhadap Bripka P, dalam hal penegakan hukum tidak pandang bulu terhadap siapa pelaku

¹¹⁹ Andre Wowor. *Op., Cit.* Halaman 189

¹²⁰ *Ibid.*,

tersebut. Dan pada intinya seluruh rangkaian tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang telah Bripka P lakukan.¹²¹

Perbuatan Bripka P yang telah membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana dijelaskan di dalam Surah Al-Maidah Ayat 33, maka Bripka P juga harus mempertanggungjawabkan secara pidana dalam Islam, namun dikarenakan Konsep pemidanaan dalam Islam tidak diterapkan di Indonesia maka tidak akan dibahas lebih lanjut.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib dengan Aiptu Alam Surya Wijaya pada Senin 6 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan adalah dengan melakukan modus penilangan terhadap pengguna jalan tepatnya di jalan Dr Mansur Kota Medan, yang pada saat dimintai kelengkapan surat-surat oleh Bripkas P tidak dapat menunjukkan, maka dari itu Bripkas P menawarkan opsi dengan meminta sejumlah uang kepada pengguna jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), padahal jika melihat ketentuan UU lalu lintas seharusnya pengguna jalan tersebut dikenakan sanksi tilang. Atas perbuatan Bripkas P tersebut merupakan suatu tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 368 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan adalah dengan melakukan proses hukum dengan sebagaimana mestinya dengan membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Propam Polri, dimulai dari adanya aduan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum pidana, melainkan juga penegakan kode etik profesi, karena Bripkas P telah melanggar kode etik Kepolisian yang tertuang di dalam profesi Polri. Ketentuan Kode etik Kepolisian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam hal ini Bripka P diterapkan kode etik yang lama yakni Pasal 13 Ayat 1 Poin e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, karena pada saat itu belum berlaku aturan yang baru.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pengguna jalan oleh Bripka P telah melalui proses peradilan umum dan Bripka P telah dijatuhi hukum 6 bulan masa percobaan meskipun sebelumnya telah ada upaya saling memaafkan dari kedua belah pihak antara Bripka P dengan Pengguna jalan yang menjadi korban, hal ini dikarenakan Bripka P telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa sebagaimana unsur tindak pidana seperti yang disampaikan oleh Jonkers dan Utrecht adalah: 1. Perbuatan yang diancam dengan pidana 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum 3. Ada Kesalahan yang dilakukan 4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab.

B. Saran

1. Seharusnya agar tidak terjadi lagi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, ada baiknya dilakukan pembinaan yang lebih intens dan terstruktur oleh Kepolisian Republik Indonesia dan tidak hanya

mengandalkan pembinaan pada saat pendidikan awal dan arahan dari pimpinan dari masing-masing kesatuan

2. Seharusnya penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi tegas baik berupa sanksi pidana yang maksimal serta sanksi kode etik kepolisian. Sanksi pidana yang maksimal layak diberikan mengingat Polisi merupakan Lembaga yang menjaga keamanan dan ketentraman dan sudah seharusnya lebih disiplin dalam bertingkah laku. Penurunan pangkat layak diberikan sebagai sanksi kode etik yang telah dilanggar
3. Seharusnya pertanggungjawaban pidana oknum anggota polisi dapat diterapkan disetiap kasus tindak pidana apapun yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, agar profesionalisme Polri tetap terjaga dimata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Emilia Susanti, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Krimonologi*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- I Ketut Astawa. 2016. *Etika Profesi Polri*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
- I Putu Gede Budihartawan. 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol, Nomor 1 Juli 2020.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Riki Perdaya Raya Waruwu. 2021. *Pelanggaran dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif teori, Praktik dan Perkembangan Hukum*. Depok: Imaji Cipta Karya.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Sudaryono, dkk, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suparman Marzuki. 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Yoyok Uruk Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian. Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

B. Jurnal

- Andre Wowor. 2019. *Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen Vol, VII No. 3 Maret 2019.
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Volume 1 Nomor 4, Desember 2012.
- Lysa Angrayni. 2015. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, Vol, XV No. 1 Juni 2015.
- Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Volume 8 Nomor 3, Maret 2019
- Novita Setyowati, dkk. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Gerakan Ekstremisme Yang Beredar Di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus FPI)*.
- Ryanto Ulil Anshar, dkk, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Indonesia Volume 2 Nomor 3, Tahun 2020..
- SD. Fuji Lestari, dkk. 2021. *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat)*. Jurnal Pro Justitia, Vol, 2 Nomor 1 Februari 2021.
- Sisca V Pandey, *Kelas Jalan Daerah untuk Angkutan Barang*, Jurnal Tekno Sipil Volume 12 Nomor 60, April 2014.

B. Internet

- Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022
- INews Sumut. <https://sumut.inews.id/berita/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022
- Kulon Progo <https://dpu.kulonprogokab.go.id/> diakses pada 25 Maret 2022
- Liputan 6 <https://hot.liputan6.com/> Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib
- Sudut Hukum. <https://suduthukum.com/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022 pukul 23.26 WIB.
- Tribunnews. <https://medan.tribunnews.com/2021/11/13/kronologi> Diakses pada tanggal 23 Juni 2022 Pukul 13.00 Wib
- Uma. <http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib
- Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022
- Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib